P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/2022/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam PKPU yang diajukan oleh:

JARESMAN SITANGGANG, tempat/tanggal lahir P. Siantar, 21 April 1953, Alamat DSN III Desa Cinta Damai, Percut Sei Tuan, Nomor Induk Kependudukan 1207262104530004, dalam hal ini telah mengajukan dan menandatangani Permohonan PKPU bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya, Binsar Simbolon, SH., Advokat pada pada Kantor Law Office Binsar Simbolon & Partners, beralamat di Jln. Sutomo No. 18b Medan, Sumatera Utara, selaku Advokat dari Pemohon PKPU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai ……**Pemohon PKPU**;

Terhadap:

PT. SABANG SUBUR, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Iskandar Muda No. 85 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini dihadiri oleh Barnabas Alpha Tanujaya sebagai Direktur Utama untuk selanjutnya disebut sebagai …… **Termohon PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para pihak;

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn dan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat “PKPU”) tersebut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 September 2022 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) dengan segala akibat hukumnya;

2. Menyatakan dan menetapkan Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

3. Menunjuk dan mengangkat IMMANUEL, SH. MH. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H.,Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-143.AH.04.03/2020 Tertanggal 29 Januari 2020 yang berkantor di HS & Partners Law Firm dengan alamat Kompleks Sekip Mas, Jalan Sekip No. A-12 Medan, Sumatera Utara sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 09.00 Wib bertempat di Pengadilan Niaga pada Pegadilan Negeri Medan;

6. Memerintahkan kepada Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU atau Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *aquo* diucapkan;

7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengabulkan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam puluh hari), berdasarkan putusan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang diajukan oleh Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) selama 60 (enam puluh) hari;

2. Menetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022;

3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Immanuel, S.H. MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam proses Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Termohon PKPU (PT. Sabang Subur);

4. Menunjuk dan mengangkat Saudara DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.,Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-143.AH.04.03/2020 Tertanggal 29 Januari 2020 yang berkantor di HS & Partners Law Firm dengan alamat Kompleks Sekip Mas, Jalan Sekip No. A-12 Medan, Sumatera Utara sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Memerintahkan kepada pengurus untuk memanggil para kreditor dan debitor untuk hadir dalam sidang pada hari Jumat tanggal 16 Desember2022Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;

7. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir;

8. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan masa PKPU ini berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh hari),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan putusan pada tanggal 16 Desember 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yang diajukan oleh Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) selama 30 (tiga puluh) hari;

2. Menetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan *aquo* dibacakan;

3. Menunjuk dan mengangkat Saudara Immanuel, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam proses Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Termohon PKPU (PT. Sabang Subur);

4. Menunjuk dan mengangkat Saudara DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.,Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-143.AH.04.03/2020 Tertanggal 29 Januari 2020 yang berkantor di HS & Partners Law Firm dengan alamat Kompleks Sekip Mas, Jalan Sekip No. A-12 Medan, Sumatera Utara sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT. Sabang Subur) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Memerintahkan kepada pengurus untuk memanggil para kreditor dan debitor untuk hadir dalam sidang pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;

7. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir;

8. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan masa PKPU ini berakhir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan dan rekomendasi Pelaksanaan PKPU PT. SABANG SUBUR (Dalam PKPU), tanggal 11 Januari 2023, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Debitur PKPU telah menyampaikan Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 kepada Para Kreditur dimana Para Kreditur telah memberikan tanggapan secara tertulis melalui Pengurus. Pengurus telah menyampaikan tanggapan dari Para Kreditur tersebut untuk dipertimbangkan dalam revisi proposal perdamaian selanjunya;
2. Bahwa pada Rapat Kreditur tanggal 9 Januari 2023, Debitur PKPU menyatakan telah menerima tanggapan dari Para Kreditur mengenai Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022, namun Debitur PKPU menyampaikan penawaran pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah penawaran yang terbaik yang dapat diajukan oleh Debitur PKPU sehingga Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah bertanya berulang kali apakah Debitur PKPU menyadari konsekuensi apabila Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 dan dilakukan pemungutan suara (voting) terhadap Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022. Debitur PKPU (Prinsipal dan Kuasa) menyampaikan bahwa penawaran Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah penawaran yang terbaik yang dapat diajukan oleh Debitur PKPU sehingga Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 dan Debitur PKPU telah menyadari dan siap terhadap konsekuensinya;
4. Bahwa Hakim Pengawas kembali meminta konfirmasi dari Para Kreditur apakah sudah menerima Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 yang akan dilakukan pemungutan suara (voting) dimana Para Kreditur menyampaikan telah menerima Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 tersebut;

Bahwa Para Kreditur telah memberikan suara (voting) Atas Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

No	KREDITOR	TAGIHAN TERVERIFIKASI	JUMLAH SUARA	HASIL VOTING	
				MENERIMA	MENOLAK
KREDITUR KONKUREN					

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Jaresman Sitanggang	1,500,000,000.00	150	-	Ya
2	Sarjono	30,000,000.00	3	-	Ya
3	PT. BRI Multifinance Indonesia	9,495,971,273.89	950	-	Ya
		TOTAL	**1.103**	**-**	**100%**
KREDITUR SEPARATIS					
1	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.	10,087,731,588.38	1.009	-	Ya
2	PT. Bank KEB Hana Indonesia	26,426,630,000.00	2.643	-	Ya
		TOTAL	**3.652**	**-**	**100%**

Bahwa dengan demikian, hasil Pemungutan Suara (Voting) Atas Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah:

- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian;
- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 281 ayat (1) *jo* Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 281

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

"Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan surat dari Pengurus PT. Sabang Subur (Dalam PKPU), Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara No. 38/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn agar Majelis Hakim Pemutus menyatakan PT. Sabang Subur (Dalam PKPU) demi hukum berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai dalam Laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas diatas, dimana Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda rapat pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian, maka atas hal tersebut perlu dipertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

Penolakan atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor disepakati oleh para Kreditor yang hadir dalam rapat melalui mekanisme Pemungutan Suara (*voting*), tertanggal 12 Desember 2022 yang hasilnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian;
- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian.

Menimbang, bahwa proposal ini telah dinyatakan final oleh kuasa hukum Debitor, kemudian Tim Pengurus telah melaksanakan pemungutan suara (voting) atas proposal rencana perdamaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) tersebut menjelaskan bahwa dari total 3 (tiga) Kreditor Konkuren dan 2 (dua) orang Kreditor Separatis) yang terdaftar dalam Daftar Piutang, telah hadir 5 (lima) Kreditor dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dan memberikan sikap/suara dalam proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian, dengan rincian seluruh Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren menyatakan menolak rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) yang dilaksanakan dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, menjelaskan bahwa proposal rencana perdamaian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan sesuai Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim Pemutus dapat memutuskan untuk menjatuhkan Debitor dalam keadaan pailit.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Tim Pengurus PT. SABANG SUBUR (Dalam PKPU) tanggal 11 Januari 2023 yang telah diuraikan bersama dengan Laporan Hakim Pengawas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 11 Januari 2023 adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 (empat puluh lima) hari kepada Debitur telah diberikan status PKPU Tetap, selanjutnya Majelis Hakim (Pemutus) telah memberikan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada debitur, yaitu:

- Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tertanggal 17 Oktober 2022 telah ditetapkan perpanjangan PKPU ke-2 untuk selama 60 (enam puluh) hari;

- Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tertanggal 16 Desember2022 telah ditetapkan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke-3 untuk selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 11 Januari 2023 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, telah disampaikan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Debitur PKPU telah menyampaikan Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 kepada Para Kreditur dimana Para Kreditur telah memberikan tanggapan secara tertulis melalui Pengurus. Pengurus telah menyampaikan tanggapan dari Para Kreditur tersebut untuk dipertimbangkan dalam revisi proposal perdamaian selanjunya;
2. Bahwa pada Rapat Kreditur tanggal 9 Januari 2023, Debitur PKPU menyatakan telah menerima tanggapan dari Para Kreditur mengenai Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022, namun Debitur PKPU menyampaikan penawaran pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah penawaran yang terbaik yang dapat diajukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Debitur PKPU sehingga Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022;

3. Bahwa Hakim Pengawas telah bertanya berulang kali apakah Debitur PKPU menyadari konsekuensi apabila Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 dan dilakukan pemungutan suara (voting) terhadap Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022. Debitur PKPU (Prinsipal dan Kuasa) menyampaikan bahwa penawaran Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah penawaran yang terbaik yang dapat diajukan oleh Debitur PKPU sehingga Debitur PKPU tetap pada Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 dan Debitur PKPU telah menyadari dan siap terhadap konsekuensinya;

4. Bahwa Hakim Pengawas kembali meminta konfirmasi dari Para Kreditur apakah sudah menerima Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 yang akan dilakukan pemungutan suara (voting) dimana Para Kreditur menyampaikan telah menerima Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 tersebut;

Bahwa Para Kreditur telah memberikan suara (voting) Atas Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

No	KREDITOR	TAGIHAN TERVERIFIKASI	JUMLAH SUARA	HASIL VOTING	
				MENERIMA	MENOLAK
KREDITUR KONKUREN					
1	Jaresman Sitanggang	1,500,000,000.00	150	-	Ya
2	Sarjono	30,000,000.00	3	-	Ya
3	PT. BRI Multifinance Indonesia	9,495,971,273.89	950	-	Ya
		TOTAL	**1.103**	**-**	**100%**
KREDITUR SEPARATIS					
1	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.	10,087,731,588.38	1.009	-	Ya
2	PT. Bank	26,426,6	2.643	-	Ya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	KEB Hana Indonesia	30,000.00				
TOTAL			**3.652**	**-**	**100%**	

Bahwa dengan demikian, hasil Pemungutan Suara (Voting) Atas Proposal Perdamaian tertanggal 12 Desember 2022 adalah:

- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian;
- Seluruh atau 100% (seratus persen) kreditor separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor menolak Proposal Perdamaian.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 281 ayat (1) *jo* Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 281

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

"Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan surat dari Pengurus PT. Sabang Subur (Dalam PKPU), Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara No. 38/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn agar Majelis Hakim Pemutus menyatakan PT. Sabang Subur (Dalam PKPU) demi hukum berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Kreditor (Pemohon) dan Kreditor Separatis, Debitor (Termohon) serta Tim Pengurus, telah membenarkan hasil dari pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) tersebut;

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah mempelajari dan memperhatikan Laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas berdasarkan Laporan Tim Pengurus tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU (Debitor) yang dilaksanakan dalam Rapat Kreditor pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, menjelaskan bahwa proposal rencana perdamaian tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga telah ditolak oleh para Kreditur, dan sesuai Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim Pemutus dapat memutuskan untuk menjatuhkan Debitor dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa “Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)”, maka dengan demikian Pengadilan Niaga menyatakan Debitor/Termohon PKPU PT. SABANG SUBUR pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU PT. SABANG SUBUR (Dalam PKPU Tetap) dinyatakan pailit dan putusan pernyataan pailit ini merupakan kelanjutan proses PKPU yang telah berakhir, sedangkan dalam Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 2 September 2022 telah ditunjuk Hakim Pengawas dan diangkat Pengurus, maka Pengadilan Niaga harus menunjuk Saudara Immanuel,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengurus yang telah diangkat dalam Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 2 September 2022 yaitu Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., tetap bersedia diangkat sebagai Kurator atas Debitor Pailit PT. SABANG SUBUR (Dalam Pailit)**,** maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tetap menyatakan sebagai Kurator dalam proses kepailitan PT. SABANG SUBUR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengurus yang telah diangkat sebelumnya telah selesai melaksanakan tugasnya dalam proses PKPU Debitor, maka terkait dengan Imbalan Jasa bagi Pengurus (*Fee Pengurus*) dan Biaya Kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam Penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon PKPU/Debitor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) jo Pasal 230 ayat (1) jo Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Termohon/Debitor PKPU/ PT. SABANG SUBUR berakhir;

2. Menyatakan PT. SABANG SUBUR beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 85 Medan, Sumatera Utara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Sdr. Immanuel, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat dan menunjuk Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H., berkantor di HS & Partners Law Firm dengan alamat Kompleks Sekip Mas, Jalan Sekip No. A-12 Medan, Sumatera Utara yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-143.AH.04.03/2020 Tertanggal 29 Januari 2020 sebagai Kurator dalam proses pailit PT. SABANG SUBUR;

5. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU/Debitor, yang seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Dr. Ulina Marbun, SH., M.H. selaku Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, SH., dan Abd. Kadir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Termohon PKPU, Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Hakim Anggota | Hakim Ketua

Dahlia Panjaitan, SH. | Dr. Ulina Marbun, SH., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H.

Periincian biaya:

1.	Biaya PNBP	Rp.2.000.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp.1.810.000,00
4.	Meterai	Rp. 30.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00+
	Jumlah	Rp.3.900.000,00

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)